

Meningkatkan PAD Lewat Wisata Situs Bersejarah



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,06/07/2024

TANA PASER – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser telah merampungkan pembahasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Sebelumnya, Pansus III DPRD Paser telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak hukum, Disdikbud Paser, dan Disporapar Paser tanggal 2 Juli lalu. Pertemuan membahas Raperda yang tengah digodok.

Ketua Pansus III DPRD Paser, Rahmadi mengatakan saat RDP baik Disdikbud maupun Disporapar Paser telah diminta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pasal demi pasal sesuai dengan kultur budaya Paser.

“Karena yang melaksanakan Disporapar dan Disdikbud, beberapa pasal kita minta untuk disempurnakan oleh mereka. Kemudian ada beberapa hal yang kami minta revisi, dan saat itu juga mereka langsung merevisi,” terang Rahmadi, Jumat (5/7).

Ditugaskan, pembahasan Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bisa dikatakan telah rampung.

“Tinggal menunggu pihak hukum untuk menelaah berdasarkan bahasa hukum, jadi kita tunggu saja hasilnya,” katanya.

Pihaknya juga sudah membuat permohonan ke Kemenkumham RI untuk melakukan harmonisasi pada Raperda itu.

Setelah harmonisasi dilakukan, maka langkah selanjutnya akan dimasukkan ke agenda rapat paripurna yang ditargetkan pada Agustus mendatang.

“Kami harap Kemenkumham bisa secepatnya mengharmonisasikan Raperda itu, kalau masih ada pasal yang belum sempurna, maka kami mohon segera disampaikan ke kami agar bisa secepatnya dilakukan perbaikan,” harap Rahmadi.

Payung hukum tersebut diperuntukkan untuk mencari, memperbaiki, merawat, dan menjaga situs budaya bersejarah di Paser.

Hal lainnya juga disarankan terdapat membentuk komunikasi budaya agar mempermudah dalam mencari situs budaya di Paser.

“DPRD Paser juga meminta Disdikbud dan Disporapar agar lebih kreatif untuk mengembangkan destinasi wisata dan situs budaya bersejarah di Kabupaten Paser,” katanya.

Terlebih, jika mobilisasi di IKN sudah aktif maka akan banyak orang yang mencari wisata untuk berlibur. Wisatawan akan melirik Paser karena tersedia destinasi wisata seperti lokasi situs bersejarah.

“Destinasi wisata dan situs budaya bersejarah bisa kita kembangkan, tentu akan menarik wisatawan luar daerah maupun mancanegara. Inilah target-target kita, sehingga dampaknya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Paser,” pungkas Rahmadi. **(advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Meningkatkan PAD Lewat Wisata Situs Bersejarah, 06/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 1 angka 49 UU 1/2022 dijelaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
3. Berdasarkan Pasal 55 huruf j UU 1/2022, jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e meliputi: rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.